

Habiskan Rp1,4 Miliar, Panggung Mataram Harum Sudah Bisa Dimanfaatkan



<https://www.litbang.kemkes.go.id/pengadaan-barang-dan-jasa/>

Mataram (Inside Lombok) – Penataan ulang panggung dan lapangan basket di Taman Sangkareang Kota Mataram sudah rampung. Proyek yang menghabiskan anggaran sebesar Rp1,4 miliar tersebut sudah bisa digunakan.

“Habis ini PHO-kan. Masih koordinasi dengan tim dulu. Ini anggarannya Rp1,4 miliar, pagunya itu Rp1,9 miliar tapi tendernya jadi Rp1,4 miliar. Jadi kontranya Rp1,4 miliar bukan 1,9 miliar,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Miftahurrahman, Selasa (17/5) di Mataram.

Ia mengatakan, penataan yang dilakukan yaitu mengubah model depan panggung. Selain itu bahan-bahan yang digunakan juga diubah agar terlihat lebih bagus.

“Model depan diubah. Kita pakai granit. Kelihatan visualnya. Sudah selesai dan sudah bisa ditempatkan,” ujarnya.

Sementara untuk lapangan basket lanjut Miftah belum bisa digunakan sehingga harus dipagar. Dan bisa digunakan dalam waktu dekat. Karena PHO proyek tersebut ditargetkan bisa dilakukan pada pekan ini.

“Cuma (lapangan) basket kita pagar dulu. Kita amankan dulu. Anggaran Rp1,4 itu termasuk basket. Kita amankan dulu takutnya nanti dimanfaatkan yang lain-lain nanti. Targetnya minggu ini penyerahan,” ungkapnya.

Penataan fisik panggung disebut lebih maju dari jadwal kontrak yang ditetapkan. Di mana, berdasarkan kontrak akan selesai pada 17 Juni bulan depan. “Persiapan administrasi dan koordinasi sama tim untuk turun bersama untuk mengecek. Secara fisik sudah selesai. Satu bulan lebih maju,” ucapnya.

Kearifan lokal yang ada di panggung tersebut yaitu terletak pada susunan keramik. Identitas yang ditonjolkan pada panggung tersebut yaitu visi misi Kota Mataram Harum. “Desain keramik ada kearifan lokal,” terangnya.

Secara keseluruhan ujar Miftah, masih ada beberapa yang akan ditata kembali yaitu pelataran taman. Dinas PUPR Kota Mataram berencana untuk memperlebar pelataran tersebut agar bisa lebih luas.

“Selanjutnya itu ada plataran ini kemungkinan kita akan lebarkan. Orang bisa menikmati lebih maksimal disitu. Ada kursi duduk dan cuma ruangnya lebih sempit. Kita ciptakan agak lebih luas sedikit,” ungkap Miftah.

Sementara untuk anggaran yang akan digunakan diakuinya belum pasti. Karena masih dalam proses perhitungan. Selain itu, program tersebut belum bisa direalisasikan tahun ini.

“Belum tahu untuk anggarannya. Kita masih berhitung. Ini the next program supaya sekaligus penataan timur dan barat,” pungkasnya. **(azm)**

Sumber berita:

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/habiskan-rp14-miliar-panggung-mataram-harum-sudah-bisa-dimanfaatkan/di-akses-tanggal-19-Mei-2022>;
2. <https://mataram.antarane.ws.com/berita/194069/penataan-panggung-sangkareang-kota-mataram-berbasis-kearifan-lokal-rampung/tanggal/di-akses-tanggal-19-Mei-2022>.
3. <https://www.suarantb.com/proyek-panggung-taman-sangkareang-segera-diserahterimakan/di-akses-tanggal-19-Mei-2022>

Catatan:

bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.¹ Dalam mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memenuhi nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut **Pengadaan Barang/Jasa** adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.² **Pejabat**

¹ Diktum Menimbang, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

² Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.³

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.⁴ **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.⁵ Tender/ Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. Kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.⁶

Pelaksanaan Kontrak, Kontrak terdiri atas:

- a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- b. Penandatanganan Kontrak;
- c. Pemberian uang muka;
- d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
- e. Perubahan Kontrak;
- f. Penyesuaian harga;
- g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
- h. Pemutusan Kontrak;
- i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/ atau
- j. Penanganan Keadaan Kahar.⁷

Disclaimer:

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

³ Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

⁴ Pasal 1 angka 28 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

⁵ Pasal 1 angka 38 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

⁶ Pasal 1 angka 38 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

⁷ Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB